

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2017



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun
Telp/Fax : 0745 - 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2017 ini dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2017 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis capaiannya selama tahun 2017. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sarolangun, Pebruari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketujuh sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; dan meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebesar 100%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | - | 100% |
| b. Persentase perkara: | | | |
| - Perdata | 68% | 68% | 100% |
| - Pidana | 86% | 86% | 100% |
| - Pidana Anak | 95% | 95% | 100% |
| yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| c. Persentase penurunan sisa perkara: | | | |
| - Perdata | -166% | -166% | 100% |
| - Pidana | 0% | 0% | 100% |
| - Pidana Anak | 0% | 0% | 100% |
| d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
|) Banding | | | |
| - Perdata | 94% | 94% | 100% |
| - Pidana | 95% | 95% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
|) Kasasi | | | |
| - Perdata | 70% | 70% | 100% |
| - Pidana | 93% | 93% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
|) PK | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
| e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% | 5% | 100% |
| f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 70% | 100% |

Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 5% | 100% |
| c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | - | - |

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | - | - |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | - | - |
| c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 0% | 0% | 100% |

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 2 |
| C. Struktur Organisasi | 3 |
| D. Isu Strategis | 7 |
| E. Sistematika Penyajian | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| A. Perencanaan Strategis 2015-2019 | 10 |
| 1. Visi | 10 |
| 2. Misi | 10 |
| 3. Tujuan | 10 |
| 4. Sasaran Strategis | 11 |
| 5. Program Utama dan Kegiatan | 14 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2017 | 16 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 20 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 20 |
| B. Realisasi Anggaran | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 37 |
| A. Kesimpulan | 37 |
| B. Rekomendasi | 37 |
| LAMPIRAN | |
| 1. Struktur Organisasi | |
| 2. Reviu Indikator Kinerja Utama | |
| 3. Reviu Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 | |
| 4. Rencana Kinerja Tahun 2018 | |
| 5. Rencana Kinerja Tahun 2019 | |
| 6. Penetapan Kinerja Tahun 2018 | |
| 7. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 | |
| 8. SK Tim Penyusun LKJIP | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun | 12 |
| Tabel 2. | Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun | 15 |
| Tabel 3. | Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2017 | 17 |
| Tabel 4. | Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 19 |
| Tabel 5. | Hasil Pengukuran Kinerja | 20 |
| Tabel 6. | Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | 21 |
| Tabel 7. | Indikator Kinerja a Sasaran I | 22 |
| Tabel 8. | Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2017..... | 22 |
| Tabel 9. | Indikator Kinerja b Sasaran I | 21 |
| Tabel 10. | Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017..... | 23 |
| Tabel 11. | Indikator Kinerja c Sasaran I | 23 |
| Tabel 12. | Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017..... | 23 |
| Tabel 13. | Indikator Kinerja d Sasaran I | 24 |
| Tabel 14. | Perara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2017..... | 24 |
| Tabel 15. | Indikator Kinerja e Sasaran I | 24 |
| Tabel 16. | Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2017 | 25 |
| Tabel 17. | Indikator Kinerja f Sasaran I..... | 25 |
| Tabel 18. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017..... | 26 |
| Tabel 19. | Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | 26 |
| Tabel 20. | Indikator Kinerja a Sasaran II..... | 27 |
| Tabel 21. | Indikator Kinerja b Sasaran II..... | 27 |
| Tabel 22. | Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017..... | 27 |
| Tabel 23. | Indikator Kinerja c Sasaran II | 28 |
| Tabel 24. | Indikator Kinerja d Sasaran II | 28 |
| Tabel 25. | Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | 29 |
| Tabel 26. | Indikator Kinerja a Sasaran III | 29 |
| Tabel 27. | Indikator Kinerja b Sasaran III | 29 |
| Tabel 28. | Indikator Kinerja c Sasaran III | 29 |
| Tabel 29. | Jumlah Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2017 | 30 |
| Tabel 30. | Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | 30 |
| Tabel 31. | Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2017 | 31 |
| Tabel 32. | Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2017 | 32 |
| Tabel 33. | Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2017 | 32 |
| Tabel 34. | Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017 | 32 |
| Tabel 35. | Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Tahun 2016-2017 | 33 |
| Tabel 36. | Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2016-2017 | 34 |
| Tabel 37. | Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2016-2017..... | 34 |
| Tabel 38. | Realisasi Belanja Modal DIPA (01) Tahun 2016-2017..... | 35 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut diatas Peradilan Umum adalah suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Seiring dengan semangat Reformasi di tanah air yang ditandai dengan pembaharuan sistem dan tatanan politik pemerintah RI secara berangsur-angsur mengamandemen UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan (sekarang telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang pembentukan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKJIP Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2017, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun mendatang.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Tugas

Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:


- ✔ Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- ✔ Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- ✔ Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

- Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun :



Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta Kelompok Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti. Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- ✔ Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- ✔ Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua.
- ✔ Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- ✔ Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua menyerahkan kepada Panitera.

2. Wakil Ketua

- ✔ Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- ✔ Melaksanakan tugas yang diselenggarakan oleh Ketua kepadanya.
- ✔ Sebagai koordinator pengawasan.

3. Panitera

- ✔ Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- ✔ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- ✔ Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- ✔ Pelaksanaan mediasi.
- ✔ Pelaksanaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

4. Wakil Panitera

- ✔ Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- ✔ Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- ✔ Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Panitera Muda Perdata

- ✔ Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- ✔ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.

- ✔ Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- ✔ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- ✔ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ✔ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- ✔ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ✔ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✔ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ✔ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana

- ✔ Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- ✔ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- ✔ Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- ✔ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- ✔ Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- ✔ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- ✔ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.

- ✔ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- ✔ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- ✔ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- ✔ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- ✔ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✔ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- ✔ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Hukum

- ✔ Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.
- ✔ Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- ✔ Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- ✔ Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- ✔ Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- ✔ Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- ✔ Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- ✔ Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- ✔ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Sekretaris

- ✔ Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.
- ✔ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- ✔ Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- ✔ Pelaksanaan urusan keuangan.
- ✔ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- ✔ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- ✔ Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokalan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.

- ✔ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

- ✔ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- ✔ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

- ✔ Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan upaya-upaya perbaikan disegala unit. Menyikapi tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan Tingkat Pertama dan sekaligus merupakan Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Sarolangun.

Pengadilan Negeri Sarolangun dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu memiliki sistem manajemen mutu. Yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan

sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun

Ruang Lingkup Implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Sarolangun, meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan dan pengaduan

Adapun Unit di Pengadilan Negeri Sarolangun yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

1. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim/ Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan yang terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Pengganti
7. Juru Sita pengganti
8. Kesekretariatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
 - c. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Pengadilan Negeri Sarolangun memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan terakreditasi A (*Excellent*).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2017, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penulisan LKjIP; kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun; serta struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

BAB II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2015-2019, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2017, serta realisasi anggaran.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

- ✔ Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
- ✔ Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
- ✔ Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
- ✔ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam reviu rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2015-2019. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Penjelasan Indikator Kinerja |
|-----|--|---|--|---|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | $\frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ |
| | | | b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ |
| | | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ |
| | | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:) Banding - Perdata - Pidana - Anak) Kasasi - Perdata - Pidana - Anak) PK - Perdata - Pidana - Anak | $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ |
| | | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{jumlah perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | Index Kepuasan Pencari Keadilan |
| 2. | Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ |
| | | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ |
| | | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | $\frac{\text{jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ |
| 3. | Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar pengadilan}} \times 100\%$ |
| | | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | $\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ |
| 4. | Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ |

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. **Program Utama** merupakan unsur utama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program utama dan kegiatan tersebut adalah :

✓ **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Kegiatan Pokok adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :

- ✓ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- ✓ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- ✓ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

✓ **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :

- ✓ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- ✓ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- ✓ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

✓ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Kegiatan Pokok adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :

- ✓ Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- ✓ Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- ✓ Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hubungan antara program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

| Program Utama | Kegiatan Pokok | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|---|--|---|--|
| 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Anak |
| | | | b. Persentase perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu |
| | | | c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Anak |
| | | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none">) Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Anak) Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Anak) PK <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - Pidana Anak |
| | | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi |
| | | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan |
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi |
| | | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu |
| | | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan |
| | | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan |
| | | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) |
| | | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) |

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2017 merupakan angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

**Tabel 3. Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2017**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran (Rp) | |
|--|---|--|---|---|---|--|---|---------------|------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | 100% | 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu: | 160 Perkara | 52.400.000 | |
| | | - Perdata | 100% | | | | - Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jambi: | 160 Perkara | 52.400.000 |
| | | - Pidana | 100% | | | | | | |
| | | - Pidana Anak | 100% | | | | | | |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: | | | | | | | |
| - Perdata | 68% | ✓ Pendaftaran Berkas Perkara | ✓ Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang | | | | | | |
| - Pidana | 86% |) Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara |) Pengiriman Penetapan Hari Sidang | | | | | | |
| - Pidana Anak | 95% |) ATK | ✓ Pemeriksaan di Sidang Pengadilan | | | | | | |
| c. Persentase penurunan sisa perkara: | -166% |) Konsumsi Sidang Terdakwa |) Konsumsi Pengamanan | | | | | | |
| - Perdata | 0% | ✓ Minutasi |) Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan | | | | | | |
| - Pidana | 0% | ✓ Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa |) Pengiriman Salinan Putusan | | | | | | |
| - Pidana Anak | 0% |) Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan | ✓ Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan | | | | | | |
| d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | ✓ Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama |) Pengiriman Berkas Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama | | | | | | |
|) Banding | 94% | | | | | | | | |
| - Perdata | 95% | | | | | | | | |
| - Pidana | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | | | | | | | | | |
|) Kasasi | 70% | | | | | | | | |
| - Perdata | 93% | | | | | | | | |
| - Pidana | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | | | | | | | | | |
|) PK | 100% | | | | | | | | |
| - Perdata | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 100% | | | | | | | | |
| e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|--|--|---|------------------|-------------|
| | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU, Terpidana dan Lapas ✓ Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama ✓ Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK ✓ Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | | | <ul style="list-style-type: none"> 2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Biaya Penyelesaian Perkara ✓ Biaya Eksekusi 3. Pos Bantuan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pos Bantuan Hukum ✓ Honor Advokat Piket | 1 Perkara | 60.000 |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | | | | | |
| | | c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | | | | | |
| | | d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | | | | | |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | <ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 2. Layanan Perkantoran | 12 Bulan Layanan | 93.180.000 |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | | | | | |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | | | | | |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 0% | | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Internal (Overhead) | 4 Layanan | 409.000.000 |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2017 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran dan target hasil Reviu Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.

Tabel 4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|--|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 100% 100% 100% |
| | | b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu | 68% 86% 95% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | -166% 0% 0% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:) Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak) Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak) PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 94% 95% 100% 70% 93% 100% 100% 100% 100% |
| | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% |
| | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% |
| | | 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | | |
| c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | | |
| d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | | |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 0% |

Anggaran : Rp. 3.183.176.000,- (Tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2016 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian* |
|---|---|---|--------|-----------|----------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | | |
| | | - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| | | - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| | | - Pidana Anak | 100% | - | 100% |
| | | b. Persentase perkara: | | | |
| | | - Perdata | 68% | 68% | 100% |
| | | - Pidana | 86% | 86% | 100% |
| | | - Pidana Anak | 95% | 95% | 100% |
| | | yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: | | | |
| | | - Perdata | -166% | -166% | 100% |
| | | - Pidana | 0% | 0% | 100% |
| | | - Pidana Anak | 0% | 0% | 100% |
| d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | | | |
|) Banding | | | | | |
| - Perdata | 94% | 94% | 100% | | |
| - Pidana | 95% | 95% | 100% | | |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% | | |
|) Kasasi | | | | | |
| - Perdata | 70% | 70% | 100% | | |
| - Pidana | 93% | 93% | 100% | | |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% | | |
|) PK | | | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% | | |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% | | |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% | | |
| e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | | | | | |
| | 5% | 5% | 100% | | |
| f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | | | | | |
| | 70% | 70% | 100% | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 5% | 100% |

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| | | c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | - | - |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | - | - |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | - | - |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 0% | 0% | 0% |

*Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | - | 100% |
| b. Persentase perkara: | | | |
| - Perdata | 68% | 68% | 100% |
| - Pidana | 86% | 86% | 100% |
| - Pidana Anak | 95% | 95% | 100% |
| yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| c. Persentase penurunan sisa perkara: | | | |
| - Perdata | -166% | -166% | 100% |
| - Pidana | 0% | 0% | 100% |
| - Pidana Anak | 0% | 0% | 100% |
| d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
|) Banding | | | |
| - Perdata | 94% | 94% | 100% |
| - Pidana | 95% | 95% | 100% |

| | | | |
|---|------|------|------|
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
|) Kasasi | | | |
| - Perdata | 70% | 70% | 100% |
| - Pidana | 93% | 93% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
|) PK | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
| e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% | 5% | 100% |
| f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 70% | 100% |

Analisis ketujuh indikator kinerja dari sasaran pertama adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Tabel 7. Indikator Kinerja a Sasaran I

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | - | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, dimana sisa perkara merupakan sisa perkara pada tahun sebelumnya. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2017

| Data Perkara | Perdata | Pidana | Pidana Anak | Jumlah |
|---------------------------------|---------|--------|-------------|--------|
| Sisa Perkara tahun 2016 | 3 | 39 | 0 | 42 |
| Sisa Perkara Diputus tahun 2017 | 3 | 39 | 0 | 42 |
| Realisasi | 100% | 100% | - | 100% |

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 9. Indikator Kinerja b Sasaran I

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara: | | | |
| - Perdata | 68% | 68% | 100% |
| - Pidana | 86% | 86% | 100% |
| - Pidana Anak | 95% | 95% | 100% |
| yang diselesaikan tepat waktu | | | |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 85% dengan target yang ditetapkan sebesar 85%.

Persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2017

| Data Perkara | Perdata | Pidana | Pidana Anak | Jumlah |
|----------------------------|---------|--------|-------------|--------|
| Sisa Perkara tahun 2016 | 3 | 34 | 0 | 37 |
| Perkara Masuk tahun 2017 | 22 | 209 | 20 | 251 |
| Perkara Diputus tahun 2017 | 17 | 209 | 19 | 245 |
| Sisa Perkara tahun 2017 | 8 | 34 | 1 | 43 |
| Realisasi | 68% | 86% | 95% | 85% |

c. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tabel 11. Indikator Kinerja c Sasaran I

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase penurunan sisa perkara: | | | |
| - Perdata | -166% | -166% | 100% |
| - Pidana | 0% | 0% | 100% |
| - Pidana Anak | 0% | 0% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase penurunan sisa perkara dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 capaian persentase penurunan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase penurunan sisa perkara, yakni mengalami kenaikan sebesar 16% dengan target yang ditetapkan sebesar 16%.

Persentase realisasi penurunan sisa perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2017

| Data Perkara | Perdata | Pidana | Pidana Anak | Jumlah |
|-------------------------|---------|--------|-------------|--------|
| Sisa Perkara tahun 2016 | 3 | 34 | 0 | 37 |
| Sisa Perkara tahun 2017 | 8 | 34 | 1 | 43 |
| Realisasi | -166% | 0% | 0% | -16% |

d. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tabel 13. Indikator Kinerja d Sasaran I

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
|) Banding | | | |
| - Perdata | 94% | 94% | 100% |
| - Pidana | 95% | 95% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
|) Kasasi | | | |
| - Perdata | 70% | 70% | 100% |
| - Pidana | 93% | 93% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |
|) PK | | | |
| - Perdata | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana | 100% | 100% | 100% |
| - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 95% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 92% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%, dan yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2017

| Data Perkara | Perdata | Pidana | Pidana Anak | Jumlah |
|---|---------|--------|-------------|--------|
| Perkara putus tahun 2017 | 17 | 209 | 19 | 245 |
| Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 16 | 198 | 19 | 233 |
| Realisasi - tidak mengajukan upaya hukum banding | 94% | 95% | 100% | 95% |
| Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 12 | 195 | 19 | 226 |
| Realisasi - tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 70% | 93% | 100% | 92% |
| Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK | 17 | 209 | 19 | 245 |
| Realisasi - tidak mengajukan upaya hukum PK | 100% | 100% | 100% | 100% |

e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tabel 15. Indikator Kinerja e Sasaran I

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% | 5% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 5% dengan target yang ditetapkan sebesar 5%.

Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2017

| Data Perkara | Pidana Anak |
|--|-------------|
| Jumlah Perkara Pidana Anak | 20 |
| Jumlah Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 1 |
| Realisasi | 5% |

f. Indikator Kinerja Indeks Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tabel 17. Indikator Kinerja f Sasaran I

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 70% | 70% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah indeks kepuasan pencari keadilan yang diperoleh dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target yang ditetapkan.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisa statistic deskriptif. Data utama yang digunakan dalam survey adalah data primer yang diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuisisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka yang nantinya akan dianalisis.

Kuisisioner pada survey ini disusun berdasarkan Permenpan dan RAB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, dan terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Populasi survey ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sarolangun, diantaranya adalah masyarakat pencari keadilan, kepolisian, kejaksaan, rutan,

advokat, dan kelompok masyarakat lainnya. Jumlah sampel pada survey ini adalah sebanyak 60 (enam puluh) orang yang diambil dengan teknik *simple random sampling*.

Pengumpulan data untuk survey ini dilakukan dari minggu pertama bulan Juli 2017 sampai dengan minggu kedua bulan Agustus 2017.

Berikut ini tabel perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat:

Tabel 18. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

| No. | Ruang Lingkup | Nilai Rata-Rata Per Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat |
|-------|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | Persyaratan | 2,95 | 0,328 | |
| 2. | Prosedur | 2,73 | 0,303 | |
| 3. | Waktu Pelayanan | 2,69 | 0,299 | |
| 4. | Biaya/Tarif | 2,71 | 0,301 | |
| 5. | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 2,64 | 0,293 | |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | 3,15 | 0,350 | |
| 7. | Perilaku Pelaksana | 3,47 | 0,385 | |
| 8. | Maklumat Pelaksana | 2,62 | 0,291 | |
| 9. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2,55 | 0,283 | |
| NILAI | | | 2,833 | 70,825 |

Nilai Rata-rata Tertimbang diperoleh dari Nilai Rata-rata per Unsur dikalikan 1/9. Sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari jumlah Nilai Rata-rata Tertimbang dikalikan 25. Sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar 70,825%, artinya nilai rata-rata dari seluruh ruang lingkup penilaian berada pada kategori B dengan mutu kinerja BAIK.

Dapat diambil kesimpulan bahwa indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70% dengan target yang ditetapkan sebesar 70%.

Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 5% | 100% |
| c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | - | - |

Analisis keempat indikator kinerja pada sasaran kedua ini adalah :

a. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tabel 20. Indikator Kinerja a Sasaran II

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 semua putusan yang dikeluarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun telah diterima oleh para pihak tepat waktu. Selain putusan yang langsung dibacakan di ruang sidang, salinan putusan juga langsung dikirimkan ke rutan, dan dokumen elektronik putusan langsung diupload ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sehingga dapat langsung diakses oleh para pihak melalui internet.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu mencapai target 100%.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tabel 21. Indikator Kinerja b Sasaran II

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 5% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara perdata gugatan yang dilakukan melalui mediasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 capaian persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 5% dengan target yang ditetapkan sebesar 5%.

Realisasi persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 22. Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017

| Data Perkara | Pidana Anak |
|--|-------------|
| Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi | 17 |
| Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 1 |
| Realisasi | 5% |

c. **Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu**

Tabel 23. Indikator Kinerja c Sasaran II

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 semua berkas perkara yang diajukan Banding dan Kasasi telah dilakukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%.

d. **Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 Hari Setelah Putus**

Tabel 24. Indikator Kinerja d Sasaran II

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | - | - |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari dengan target yang ditetapkan.

Pada Pengadilan Negeri Sarolangun tidak terdapat perkara pidana Tipikor, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | - | - |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | - | - |
| c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |

Analisis keempat indikator kinerja pada sasaran ketiga ini adalah :

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tabel 26. Indikator Kinerja a Sasaran III

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | - | - |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 tidak ada perkara yang masuk melalui pembebasan biaya/prodeo pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Tabel 27. Indikator Kinerja b Sasaran III

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | - | - |

Di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada sidang keliling dan *zitting plaats*, sehingga tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

c. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 28. Indikator Kinerja c Sasaran III

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan target yang ditetapkan.

Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai pada tanggal 1 Pebruari 2017 dan berakhir tanggal 14 Nopember 2017, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan per hari. Jumlah pemohon pencari keadilan yang mendapat pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Jumlah Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2017

| Bulan | Jumlah Pemohon | Layanan Hukum Yang Dimohonkan | Durasi Layanan | Biaya |
|---------------|-----------------|---|----------------------------------|-------------|
| Pebruari | 2 orang | 1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara pidana | 60 menit 45 menit | - - |
| Maret | 2 orang | 1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata | 30 menit 60 menit | - - |
| April | 2 orang | 1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara pidana | 30 menit 45 menit | - - |
| Mei | 2 orang | 1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara perdata | 60 menit 60 menit | - - |
| Juni | 2 orang | 1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara pidana | 60 menit 45 menit | - - |
| Juli | 3 orang | 1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara pidana 3. Konsultasi perkara pidana | 60 menit 45 menit 30 menit | - - - |
| Agustus | 2 orang | 1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara perdata | 60 menit 60 menit | - - |
| September | 3 orang | 1. Konsultasi perkara pidana 2. Konsultasi perkara pidana 3. Konsultasi perkara pidana | 60 menit 60 menit 30 menit | - - - |
| Oktober | 2 orang | 1. Konsultasi perkara perdata 2. Konsultasi perkara pidana | 60 menit 30 menit | - - |
| Nopember | 1 orang | 1. Konsultasi perkara perdata | 60 menit | - |
| JUMLAH | 21 orang | | | |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pemohon pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) sesuai dengan layanan hukum yang dimohonkannya. Sehingga pada tahun 2017, persentase realisasi dan capaian terhadap target mencapai 100%.

Sasaran IV : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Sasaran IV : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 0% | 0% | 100% |

Analisis indikator kinerja pada sasaran keempat adalah sebagai berikut :

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah 0%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 0% dengan target yang ditetapkan sebesar 0%.

Realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2017

| Data Perkara | Pidana Anak |
|---|-------------|
| Jumlah perkara perdata putus tahun 2017 | 17 |
| Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017 | 0 |
| Realisasi | 0% |

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun, pada awal tahun 2017 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.066.610.000,- (Tiga milyar enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami revisi berupa pengurangan belanja barang untuk DIPA (03) dan penambahan belanja pegawai untuk DIPA (01) sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 3.183.176.000,- (Tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa belanja Barang sebesar Rp. 76.460.000,- (Tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, sebesar Rp. 76.460.000,- (Tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

2. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 3.106.716.000,- (Tiga milyar seratus enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 2.013.604.000,-

- b. Belanja Barang : Rp. 684.112.000,-
 c. Belanja Modal : Rp. 409.000.000,-

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 2.697.716.000,- (Dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, sebesar Rp. 409.000.000,- (Empat ratus sembilan juta rupiah).

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2017 untuk DIPA (03) dan DIPA (01) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 32. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2017**

| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi | | Sisa | |
|----------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| | | Rp | % | Rp | % |
| Belanja Barang | 76.460.000 | 66.334.930 | 86,76 | 10.125.070 | 13,24 |

**Tabel 33. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2017**

| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi | | Sisa | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | Rp | % | Rp | % |
| Belanja Pegawai | 2.013.604.000 | 1.912.086.723 | 94,96 | 101.517.277 | 5,04 |
| Belanja Barang | 684.112.000 | 674.505.509 | 98,59 | 9.606.491 | 1,41 |
| Belanja Modal | 409.000.000 | 408.271.150 | 99,82 | 728.850 | 0,18 |
| Total | 3.106.716.000 | 2.994.863.382 | 96,39 | 111.852.618 | 3,61 |

**Tabel 34. Realisasi Anggaran Per Program
Tahun 2017**

| No. | Program | Pagu (Rp) | Realisasi | | Sisa | |
|-----|--|---------------|---------------|-------|-------------|-------|
| | | | Rp | % | Rp | % |
| 1. | Peningkatan manajemen peradilan umum | 76.460.000 | 66.334.930 | 86,76 | 10.125.070 | 13,24 |
| 2. | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung | 2.697.716.000 | 2.586.592.232 | 95,88 | 111.123.768 | 4,12 |
| 3. | Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung | 409.000.000 | 408.271.150 | 99,82 | 728.850 | 0,18 |

Rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum dan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

A. Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditunjukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Tabel 35. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Tahun 2016 - 2017

| Belanja Barang | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|
| | Rp | % | Rp | % |
| Pagu / DIPA | 47.800.000 | 100 | 76.460.000 | 100 |
| Realisasi | 45.535.120 | 95,26 | 66.334.930 | 86,76 |
| Sisa | 2.264.880 | 4,74 | 10.125.070 | 13,24 |

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Rp. 76.460.000,- (Tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), terdapat peningkatan sebesar 60% dibandingkan dengan tahun 2016. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2017 anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 66.334.930,- (Enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan realisasi sebesar 8,5%.

c. Sisa pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang teralisasi, tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 10.125.070,- (Sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) atau sebesar 13,24 % dari pagu yang tersedia. Adanya sisa anggaran pada pagu belanja barang disebabkan karena tidak adanya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak ada anggaran yang dikeluarkan sama sekali untuk mata anggaran yang berkaitan dengan perkara prodeo, dan juga dikarenakan realisasi penyerapan anggaran baru dimaksimalkan pada semester ke-II tahun anggaran 2017 sehingga banyak alokasi anggaran yang tidak terserap secara maksimal.

B. Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Tabel 36. Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2016 - 2017

| Belanja Pegawai | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Rp | % | Rp | % |
| Pagu / DIPA | 2.129.832.000 | 100 | 2.013.604.000 | 100 |
| Realisasi | 2.042.805.744 | 95,91 | 1.912.086.723 | 94,96 |
| Sisa | 87.026.256 | 4,09 | 101.517.277 | 5,04 |

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar Rp. 2.013.604.000,- (Dua milyar tiga belas juta enam ratus empat ribu rupiah), terdapat penurunan sebesar 5,46% dari pagu belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 2.129.832.000,- (Dua milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 1.912.086.723,- (Satu milyar sembilan ratus dua belas juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan realisasi sebesar 0,95%.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 101.517.277,- (Seratus satu juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 5,04% dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel 37. Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2016 - 2017

| Belanja Barang | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | Rp | % | Rp | % |
| Pagu / DIPA | 529.184.000 | 100 | 684.112.000 | 100 |
| Realisasi | 508.041.610 | 96,00 | 674.505.509 | 98,59 |
| Sisa | 21.142.390 | 4,00 | 9.606.491 | 1,41 |

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar Rp. 684.112.000,- (Enam ratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah), terdapat peningkatan sebesar 29,27% dari tahun 2016 sebesar Rp. 529.184.000,- (Lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 674.505.509,- (Enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus sembilan rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi sebesar 2,59%.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 9.606.491,- (Sembilan juta enam ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yakni 1,41% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

Tabel 38. Realisasi Belanja Modal DIPA (01) Tahun 2016 - 2017

| Belanja Modal | 2016 | | 2017 | |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | Rp | % | Rp | % |
| Pagu / DIPA | 159.500.000 | 100 | 409.000.000 | 100 |
| Realisasi | 158.200.000 | 99,18 | 408.271.150 | 99,82 |
| Sisa | 1.300.000 | 0,82 | 728.850 | 0,18 |

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar Rp. 409.000.000,- (Empat ratus sembilan juta rupiah), terdapat peningkatan 156% dari tahun 2016 sebesar Rp. 159.500.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2017, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 408.271.150,- (Empat ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yaitu sebesar 99,82% dari total Pagu yang tersedia. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,64%.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja modal sebesar Rp. 728.850,- (Tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yaitu sebesar 0,18 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✔ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- ✔ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ✔ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik
- ✔ Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi SIPP dan Direktori Putusan

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. REKOMENDASI


Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :

- ✔ Usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- ✔ Usulan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Sesuai dengan PERMA RI No. 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan

LAMPIRAN 2
REVIU IKU
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
 Nomor : W5-U9/ 35 /SK/Kp.04.3/1/2018
 Tanggal : 5 Januari 2018

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

| No. | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----|---|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | $\frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Catatan: - Tn = sisa perkara tahun berjalan - Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara = perkara yang belum diputus pada tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:) Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak) Kasasi - Perdata - Pidana | $\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan: - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Pidana Anak) PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak | | | |
| | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{jumlah perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: - Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| | | | <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | | |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | $\frac{\text{jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | $\frac{\text{jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | miskin dan terpinggirkan | | Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan | | Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | $\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan: - BHT = Berkekuatan Hukum Tetap | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Sarolangun, 5 Januari 2018
 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
 NIP. 196811011996031005

LAMPIRAN 3
REVIU
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015-2019

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
 Nomor : W5-U9/ 36 /SK/Kp.04.3/1/2018
 Tanggal : 5 Januari 2018

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
 PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

| No. | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENE-NGAH | SASARAN | | TARGET | | | | | STRATEGIS | | | | |
|-----|--|---|-------------------------|---|--|--------|------|------|------|------|---|---|---|--------|---------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN (Rp) |
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | | | | | 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu: - Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jambi: ✓ Pendaftaran Berkas Perkara) Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara) ATK ✓ Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang) Pengiriman Penetapan Hari Sidang | 800 | 262.000.000 |
| | | - Perdata | 100% | | - Perdata | 100% | 100% | 100% | 100% | 800 | | | | | |
| | | - Pidana | 100% | | - Pidana | 100% | 100% | 100% | 100% | 800 | | | | | |
| | | - Pidana Anak | 100% | | - Pidana Anak | 100% | 100% | 100% | 100% | 800 | | | | | |
| | | Persentase perkara: | | | b. Persentase perkara: | | | | | | | | | | |
| | | - Perdata | 70% | | - Perdata | 65% | 65% | 68% | 70% | 70% | | | | | |
| | | - Pidana | 85% | | - Pidana | 84% | 84% | 86% | 85% | 85% | | | | | |
| | | - Pidana Anak | 90% | | - Pidana Anak | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | | | | | |
| | | Persentase penurunan sisa perkara: | | | c. Persentase penurunan sisa perkara: | | | | | | | | | | |
| | | - Perdata | 35% | | - Perdata | 36% | 36% | 38% | 38% | 35% | | | | | |
| | | - Pidana | 10% | | - Pidana | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | | | | | |
| | | - Pidana Anak | 5% | | - Pidana Anak | 2% | 2% | 0% | 3% | 5% | | | | | |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | d. Persentase perkara yg tdk mengajukan upaya hukum: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------|--|--|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">) Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 95% - Pidana 95% - Pidana Anak 100%) Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 75% - Pidana 95% - Pidana Anak 100%) PK <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 100% - Pidana 100% - Pidana Anak 100% | 95% | | <ul style="list-style-type: none">) Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 94% - Pidana 95% - Pidana Anak 100%) Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 70% - Pidana 92% - Pidana Anak 100%) PK <ul style="list-style-type: none"> - Perdata 100% - Pidana 100% - Pidana Anak 100% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemeriksaan di Sidang Pengadilan <ul style="list-style-type: none">) Konsumsi Sidang Terdakwa) Konsumsi Pengamanan ✓ Minutasi <ul style="list-style-type: none">) Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan ✓ Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa <ul style="list-style-type: none">) Pengiriman Salinan Putusan ✓ Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan <ul style="list-style-type: none">) Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan ✓ Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama <ul style="list-style-type: none">) Pengiriman Berkas Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama) Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU, Terpidana dan Lapas | | |
| | | Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui Diversi | 5% | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | | | | | |
| | | Index kepuasan pencari keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan | 80% | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | | | | | |
| 2. | Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | | | | | |
| | | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian | 100% | | d. Persentase putusan perkara yang menarik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 2. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | 1. Layanan Internal (Overhead) | 20 Layanan | 2.045.000.000 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------------|---------------|

Sarolangun, 5 Januari 2018
 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
 NIP. 196811011996031005

LAMPIRAN 4
REVISI RENCANA KINERJA
TAHUN 2018

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2018**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran (Rp) | |
|--|---|---|--------|---|---|--|---|---------------|-------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu: | 200 Perkara | 138.800.000 | |
| | | - Perdata | 100% | | | | - Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jambi: | 200 Perkara | 138.800.000 |
| | | - Pidana | 100% | | | | | | |
| | | - Pidana Anak | 100% | | | | | | |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | | | | | |
| - Perdata | 70% | | | | | | | | |
| - Pidana | 85% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 90% | | | | | | | | |
| c. Persentase penurunan sisa perkara: | | | | | | | | | |
| - Perdata | 38% | | | | | | | | |
| - Pidana | 10% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 3% | | | | | | | | |
| d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | | | | | | | |
|) Banding | | | | | | | | | |
| - Perdata | 94% | | | | | | | | |
| - Pidana | 95% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 100% | | | | | | | | |
|) Kasasi | | | | | | | | | |
| - Perdata | 70% | | | | | | | | |
| - Pidana | 93% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 100% | | | | | | | | |
|) PK | | | | | | | | | |
| - Perdata | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 100% | | | | | | | | |
| e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | | 5% | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 75% | | | | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | | | | | |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | | | | | |
| | | c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | | | | | |
| | | d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | | | | | |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | | | | | |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | | | | | |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | | | | | |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 5% | 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | <ul style="list-style-type: none">) Pemberitahuan Banding kepada Jaksa/Terdakwa) Pemberitahuan Putusan Banding) Penyerahan Memori Banding) Penyerahan Kontra Memori Banding ✓ Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama) Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK) Pemberitahuan Kasasi dan PK kepada Jaksa/Terdakwa) Pemberitahuan Putusan Kasasi dan PK) Penyerahan Memori Kasasi dan PK) Penyerahan Kontra Memori Kasasi dan PK | 2 Perkara | 1.500.000 |
| | | | | | | 2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Biaya Perkara ✓ Biaya Eksekusi | 240 Jam Layanan | 24.000.000 |
| | | | | | | 3. Pos Bantuan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pos Bantuan Hukum) Honor Advokat Piket | 12 Bulan Layanan 12 Bulan Layanan | 93.180.000 2.753.255.000 |
| | | | | | | 1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 2. Layanan Perkantoran | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | 2. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | 1. Layanan Internal (Overhead) | 1 Layanan | 203.000.000 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------|-------------|

Sarolangun, 5 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005

LAMPIRAN 5
RENCANA KINERJA TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2019

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran (Rp) | |
|--|---|---|--------|---|---|--|---|---------------|-------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: | | 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu: | 229 Perkara | 139.875.000 | |
| | | - Perdata | 100% | | | | - Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jambi: | 229 Perkara | 139.875.000 |
| | | - Pidana | 100% | | | | | | |
| | | - Pidana Anak | 100% | | | | | | |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | | | | | |
| - Perdata | 70% | | | | | | | | |
| - Pidana | 85% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 90% | | | | | | | | |
| c. Persentase penurunan sisa perkara: | | | | | | | | | |
| - Perdata | 35% | | | | | | | | |
| - Pidana | 10% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 2% | | | | | | | | |
| d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | | | | | | | |
|) Banding | | | | | | | | | |
| - Perdata | 95% | | | | | | | | |
| - Pidana | 95% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 100% | | | | | | | | |
|) Kasasi | | | | | | | | | |
| - Perdata | 75% | | | | | | | | |
| - Pidana | 95% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 100% | | | | | | | | |
|) PK | | | | | | | | | |
| - Perdata | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana | 100% | | | | | | | | |
| - Pidana Anak | 100% | | | | | | | | |
| e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | | | 5% | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|---|--|---|------------------|---------------|
| | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 80% | | | <ul style="list-style-type: none">) Pemberitahuan Banding kepada Jaksa/Terdakwa) Pemberitahuan Putusan Banding) Penyerahan Memori Banding) Penyerahan Kontra Memori Banding ✓ Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama) Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK) Pemberitahuan Kasasi dan PK kepada Jaksa/Terdakwa) Pemberitahuan Putusan Kasasi dan PK) Penyerahan Memori Kasasi dan PK) Penyerahan Kontra Memori Kasasi dan PK | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | | | | | |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | | | | | |
| | | c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | | | | | |
| | | d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | | | | | |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | | | | | |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | | | | | |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | | | | | |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 5% | 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> 2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Biaya Perkara ✓ Biaya Eksekusi 3. Pos Bantuan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pos Bantuan Hukum) Honor Advokat Piket | 2 Perkara | 1.500.000 |
| | | | | | | | 240 Jam Layanan | 24.000.000 |
| | | | | | | | 12 Bulan Layanan | 93.180.000 |
| | | | | | | | 12 Bulan Layanan | 2.753.255.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | 2. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | 2. Layanan Internal (Overhead) | 1 Layanan | 203.000.000 |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------|-------------|

Sarolangun, 5 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005

**LAMPIRAN 6
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2018**

PENETAPAN KINERJA

**Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2018**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|--|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 100% 100% 100% |
| | | b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu | 70% 85% 90% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 38% 10% 3% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:) Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak) Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak) PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 94% 95% 100% 70% 93% 100% 100% 100% 100% |
| | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% |
| | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 75% |
| | | 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | | |
| c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | | |
| d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | | |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 5% |

Anggaran: Rp. 3.213.693.000 (Tiga milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

LAMPIRAN 7
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2018

PENGUKURAN KINERJA

**Pengadilan Negeri Sarolangun
Tahun 2018**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | 100% 100% 100% | |
| | | b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu | 70% 85% 90% | 70% 85% 90% | 100% 100% 100% | |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 38% 10% 3% | 38% 10% 3% | 100% 100% 100% | |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:) Banding - Perdata - Pidana - Pidana Anak) Kasasi - Perdata - Pidana - Pidana Anak) PK - Perdata - Pidana - Pidana Anak | 94% 95% 100% 70% 93% 100% 100% 100% 100% | 94% 95% 100% 70% 93% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | |
| | | e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 5% | 5% | 100% | |
| | | f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 75% | 75% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 5% | 100% | |
| | | c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | |
| | | d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% | 100% | |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100% | 100% | 100% | |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | - | - | - | |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) | 5% | 5% | 100% | |

LAMPIRAN 8
SK TIM PENYUSUN LKjIP



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 264 /SK/Kp.04.3/2/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2017
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun untuk Tahun 2017;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2 Pebruari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/ 264 /SK/Kp.04.3/2/2018
Tanggal : 2 Pebruari 2018

Penanggung Jawab : R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

Ketua Pelaksana Kegiatan : PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

Koordinator I : REPULIS, S.H., M.H.

Koordinator II : JULIADI, S.Kom.

Anggota : 1. ANDI MADDUMASE, S.H.
2. DEDET SYAHGITRA, S.H.
3. ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.
4. FITRISIA, S.T.
5. SUPRIADI, S.H.
6. DEDEK MARINTA BARUS, S.H.

Sarolangun, 2 Pebruari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
NIP. 196811011996031005